



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 71/PUU-XXI/2023**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG
DARURAT NOMOR 4 TAHUN 1956, UNDANG-UNDANG
DARURAT NOMOR 5 TAHUN 1956, DAN UNDANG-UNDANG
DARURAT NOMOR 6 TAHUN 1956 TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II TERMASUK
KOTAPRAJA DALAM LINGKUNGAN DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN SEBAGAI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGARKAN KETERANGAN DPR,
KETERANGAN PIHAK TERKAIT
GUBERNUR PROVINSI BENGKULU
(IV)**

J A K A R T A

KAMIS, 21 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 71/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Kopli Ansori
2. Carles Ronsen

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Keterangan Pihak Terkait Gubernur Provinsi Bengkulu (IV)

**Kamis, 21 September 2023, Pukul 11.28 – 12.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Mindri Yaserhan

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Dharma Rozali Azhar
2. Yusmarini
3. Eddi Mulyono
4. Radiassati Matram
5. Lisa Nur Azizah
6. Muhammad Al Amin Ihza

C. Pemerintah:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 2. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 3. Wahyu Jaya Setia A. | (Kemenkumham) |
| 4. Puti Dwi Jayanti | (Kemendagri) |
| 5. Feni | (Kemendagri) |

D. Pihak Terkait:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Khairil Anwar | (Pemerintah Provinsi Bengkulu) |
| 2. Hendri Donan | (Pemerintah Provinsi Bengkulu) |
| 3. Roseffendi | (Pemerintah Provinsi Bengkulu) |
| 4. Fitriyansyah | (Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara) |
| 5. Rahmat Hidayat | (Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara) |
| 6. Irsaliyah Yurda | (Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara) |
| 7. Yusirwan | (Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara) |
| 8. M. Arif Rachmansyah | (Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara) |
| 9. Sugiarto | (Kanwil ATR/BPN Provinsi Bengkulu) |
| 10. Priasmoro Wijayanto | (Kanwil ATR/BPN Provinsi Bengkulu) |

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Dian Ozhari
2. Jecky Haryanto
3. Aan Julianda

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

...: tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.28 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang Perkara Nomor 71/PUU-XXI/2023 pada siang ini, agendanya adalah untuk Mendengar Keterangan DPR dan Keterangan Presiden[sic!]. Tapi menurut laporan dari Panitera, agenda untuk hari ini di samping mendengar Keterangan DPR, juga Keterangan Gubernur Provinsi Bengkulu. Tapi, DPR tidak ... berhalangan, tidak bisa hadir, berhalangan maksudnya. Langsung Pihak Terkait Gubernur Provinsi Bengkulu.

Silakan menyampaikan Keterangan di podium. Siapa yang menyampaikan? Silakan!

2. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JECKY HARYANTO [01:34]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada kami, untuk membacakan Keterangan Gubernur Provinsi Bengkulu.

Keterangan Gubernur Bengkulu dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perkara Nomor 71/PUU-XXI/2023.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Jecky Haryanto, S.H., Dian Ozhari, S.H., Aan Julianda, S.H., M.H., dalam hal ini bertindak atas nama Gubernur Bengkulu. Tempat kedudukan, Jalan Pembangunan Nomor 1, Kelurahan Padang Harapan, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Berdasarkan Kuasa Khusus Nomor 100.3/1357/B.2/2023 tanggal 20 September 2023, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Perkenankan kami menyampaikan keterangan secara tertulis sebagai Pihak Terkait atas Permohonan Pengujian Materiil Ketentuan Pasal 1 angka 10 dan huruf a, Penjelasan Umum angka 2 tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan, bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut Undang-Undang 1945. Yang dimohonkan oleh Kopli Ansori (Bupati Lebong) dan Carles Ronsen (Ketua DPRD Kabupaten Lebong), mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Kantor Hukum Ihza & Ihza Lawfirm, yang beralamat di Jalan Casablanca, Kavling 88, Kuningan, Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya, disebut Pemohon, sesuai Registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 71/PUU-XXI/2023.

Selanjutnya, perkenankanlah Pihak Terkait Gubernur Bengkulu menyampaikan keterangan sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan.

Bahwa menurut Pemohon, Ketentuan Pasal 1, angka 10, dan huruf a Penjelasan Umum angka 2 tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian angka 10 Undang-Undang 28/1959 bertentangan dengan Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (5), Pasal 25A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 280 ayat (1), Pasal 281 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Dua. Bahwa Undang-Undang 28/1959 tidak mengatur secara jelas cakupan dan batas-batas wilayah administratif Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ketika awal dibentuk. Hal tersebut mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum dalam pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga Pemohon dirugikan karena ketidakjelasan cakupan dan batas-batas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

Tiga. Bahwa Pemohon mengalami kerugian faktual, berupa lepasnya sebagian cakupan wilayah Pemohon, yaitu Kecamatan Padang Bano untuk seluruh bagian wilayahnya beserta sebagian wilayah 18 desa yang tersebar di enam kecamatan Pemohon.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

Dapat kami tanggapi bahwa mencermati substansi dan materi objek Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, diketahui Pemohon merupakan Bupati Kabupaten Lebong dan Ketua DPRD Kabupaten Lebong. Kabupaten Lebong dibentuk berdasarkan Undang-Undang

Nomor 3 ... 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Sedangkan objek Permohonan, jauh sebelum Kabupaten Lebong terbentuk tahun 1959. Sehingga jika dikaitkan antara Legal Standing Pemohon dan kerugian yang didalilkan, maka tidaklah cukup alasan yang dibenarkan berdasarkan ketentuan untuk mengajukan Permohonan a quo.

Bahwa selain itu, batu uji dalam Permohonan a quo tidak dapat digunakan dalam pengajuan Permohonan a quo karena Pemohon bertindak atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, yang merupakan bagian dari Pemerintah Negara Republik Indonesia. Sehingga adalah tidak tepat jika Pemohon mendalilkan adanya hak konstitusional yang dirugikan akibat berlakunya objek Permohonan.

Bahwa perkembangan dan pemekaran wilayah merupakan kebijakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki kedudukan dan kerugian yang sah dalam mengajukan Permohonan a quo.

III. Penjelasan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon.

1. Bahwa wilayah Kabupaten Lebong berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Rejang Lebong, yang terdiri dari Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Lebong Selatan, dan Kecamatan Lebong Atas, sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003. Selain itu, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang 39/2003 menyatakan, "Kabupaten Lebong mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah utara berbatas dengan Kabupaten Sorolangun, Provinsi Jambi.
 - b. Sebelah timur berbatas dengan Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.
 - c. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong dan Kecamatan Lubuk Durian, Kabupaten Bengkulu Utara.
 - d. Sebelah barat berbatas dengan Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Napal Putih dan Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur mengenai ketentuan peralihan, yaitu pada Pasal 401 ayat (1) yang menyatakan, "Penegasan batas termasuk cakupan wilayah dan penentuan luas bagi daerah yang dibentuk sebelum Undang-Undang ini berlaku ditetapkan dengan peraturan Menteri. Berdasarkan ketentuan peralihan tersebut, Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan dalam penegasan batas dan cakupan wilayah daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kewenangan Menteri

Dalam Negeri juga diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003. Penentuan batas wilayah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

3. Bahwa pada tahun 2014 Pihak Terkait Gubernur Bengkulu sesuai kewenangan telah melakukan upaya penyelesaian batas daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong, serta melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan menerbitkan Surat Nomor 135.6/234/B.1/2014 tanggal 7 April 2014 Perihal Penyelesaian Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan dasar-dasar pengusulan sebagai berikut.
 - 1) Peta Topografi Side Muara Aman dan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI).
 - 2) Berita Acara Kesepakatan sebelum pemekaran Kabupaten Lebong tanggal 9 April 2002, tanggal 6 Mei 2022, tanggal 29 Juni 2002.
 - 3) Nota Kesepakatan Penegasan Batas Wilayah tanggal 5 Februari 2007.
 - 4) Berita Acara Kesepakatan antar Tim Penegasan Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong tanggal 20 Juni 2008.
 - 5) Surat Dirjen Pemerintahan Umum Nomor 136/3117/PUM tanggal 16 Oktober 2013.
 - 6) Kecamatan Padang Bano dan desa-desa tidak teregister.
4. Bahwa Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Permendagri 20 Tahun 2015, maka batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong memiliki dasar hukum yang jelas dalam mengelola wilayah administratifnya dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahannya agar pelayanan masyarakat berjalan secara optimal. Hal ini telah selaras dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
5. Bahwa Kabupaten Lebong melalui Bupati telah pula mengajukan keberatan hak uji materi terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
6. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 Mahkamah Agung menyatakan keberatan hak uji materi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tidak dapat diterima. Tindak Lanjut

Gubernur terhadap batas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong.

7. Bahwa pada tanggal 5 Februari tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Bupati, dan Ketua DPR serta Pemerintah Kabupaten Lebong, Bupati, dan Ketua DPR disaksikan juga oleh Gubernur Bengkulu telah menandatangani Nota Kesepakatan Penegasan Batas Wilayah antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong, yang mana hasil dari penentuan titik nol yang difasilitasi oleh Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi akan dijadikan dasar penetapan batas oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Bahwa sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut di atas, maka pada tanggal 19 Februari 2008 telah diadakan Rapat Tim Batas Provinsi Bengkulu yang membahas mengenai penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong yang dihadiri oleh Korem 041/Gamas Bengkulu, Polda Bengkulu, BPN Provinsi Bengkulu, Kepala Kesbang Linmas Provinsi Bengkulu, Dinas Infokom Provinsi Bengkulu, Dinas Transmigrasi Provinsi Bengkulu, Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, Biro Hukum Sekda Provinsi Bengkulu, Biro Pemerintahan, dan Otda Sekda Provinsi Bengkulu.
9. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juni 2008 telah dibuat kesepakatan antara Tim Penegasan Batas Kabupaten Bengkulu Utara dan Tim Penegasan Batas Kabupaten Lebong dengan Tim Batas Provinsi Bengkulu yang di dalamnya menyepakati tiga alternatif batas-batas, yaitu:
 - a. Alternatif I, Pegunungan Hulu Salai, Bukit Hulu Kelam, Bukit Lekat, Bukit Resam, dan Bukit Lumut, dengan titik 0 di Bukit Resam. Titik koordinat 03 derajat 12 detik 06 ... 12 menit 06.00 detik Lintang Selatan ($03^{\circ}.12'.06.00''\text{LS}$), 102 derajat, 08 menit 36,50 detik Bujur Timur ($102^{\circ}.08'.36,50''\text{BT}$).
 - b. Alternatif II, dari Bukit Lumut mengarah ke selatan menuju Talang Walan sepanjang 9km dari Talang Walan mengarah ke Air Tik Cakeak sepanjang 14,7km, dan Air Tik Cakeak mengarah lagi ke barat sepanjang 6,12km sampai pinggir air mengarah ke barat laut menuju Air Suwoh sepanjang 19,3km, kemudian mengikuti Air Lusung ke Pematang Hulu Salai. Dengan titik 0 di antara desa Giri Mulya dengan Desa Padang Bano/Renah Jaya. Titik koordinat 03 derajat 16 menit 56,9 detik Lintang Selatan ($03^{\circ}.12'.16'.56,90''\text{LS}$), 102 derajat 03 menit 20,70 detik Bujur Timur ($102^{\circ}.03'.20.70''\text{BT}$).
 - c. Alternatif III, Bukit Lumut sampai ke Punggung Bukit Hulu Salai dengan titik 0 di Bukit Resam. Titik koordinat 03 derajat 12 menit 06.00 detik Lintang Selatan ($03^{\circ}.12'.06.00''\text{LS}$), 102 derajat 08 menit 36.50 Bujur Timur ($102^{\circ}.08'.36.50''\text{BT}$).

Bahwa dalam poin 2 dinyatakan, kedua tim siap menerima apa pun keputusan Menteri Dalam Negeri dalam mengambil kesimpulan untuk penegasan batas wilayah antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong atas salah satu dari ketiga alternatif tersebut pada poin 1. Setelah terbitnya Permendagri 20/2015.

10. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2016 telah dilakukan Rapat Pembahasan Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 yang dipimpin oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu yang dihadiri oleh pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu, pihak Pemerintah Kabupaten Lebong, dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang menyepakati bahwa pelacakan koordinat titik batas Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 akan dilakukan oleh Topografi Angkatan Darat Kodam II Sriwijaya dengan didampingi oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, dan Pemerintah Kabupaten Lebong dengan hasil pelacakan titik koordinat disampaikan ke Bupati Lebong, Bupati Bengkulu Utara, dan Gubernur Bengkulu.
11. Bahwa telah dilakukan pelacakan titik koordinat sebagaimana dimaksud oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 telah dilakukan pada tanggal 20 September 2016 sampai dengan 28 September 2016 oleh Pihak Topografi Angkatan Darat Kodam II Sriwijaya yang didampingi oleh Pemerintah Kabupaten Lebong, Asisten I, Sekda Kabupaten Lebong bagian pemerintahan, Bappeda, BPN, camat, dan kepala desa setempat dan unsur lainnya. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara bagian Pemerintahan, Sekda Kabupaten Bengkulu Utara, BPN, Bappeda, Kodim 0423, Polsek Girimulya, unsur kecamatan, dan kepala desa setempat. Dan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu ikut mendampingi Kasub Bag Tata Batas Wilayah Biro Pemerintahan. Berita acara pelacakan telah disetujui dan ditandatangani oleh Pihak Pemerintah Kabupaten Lebong, pihak Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, dan Pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu.
12. Bahwa terdapat Surat PLH Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor 136/4729/BAK, tanggal 24 Agustus 2021, yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu sebagai tanggapan atas Surat Bupati Lebong Nomor 130/400/B.1/VI/2021, tanggal 28 Mei 2021, perihal Permohonan Revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 dengan meninjau kembali titik kartometrik yang tertuang dalam permendagri tersebut dan meminta kepada gubernur untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.
13. Bahwa gubernur menindaklanjuti dengan memfasilitasi penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Bengkulu Utara dan

Kabupaten Lebong tertuang dalam Berita Acara Fasilitasi Batas Wilayah antar-Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong, tanggal 7 April 2022, dengan hasil sebagai berikut.

Pemerintah Provinsi Bengkulu memfasilitasi pertemuan antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong, namun hanya dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Lebong dan Tim Penegasan Kabupaten Lebong.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tidak ada yang hadir atau mewakili dalam rapat fasilitasi batas wilayah pada hari ini dan tidak memberikan konfirmasi secara resmi atau tanggapan terhadap surat undangan.

Pemerintah Kabupaten Lebong meminta Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 direvisi dengan pertimbangan:

- a. Batas wilayah Kabupaten Lebong agar titik kordinatnya dapat dikembalikan sesuai dengan luasan wilayah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu.
- b. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (14) titik koordinat menyebutkan terletak di zona inti Taman Nasional Bukit Daun, sedangkan Taman Nasional Bukit Daun tidak ada dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 784/Menhut-II/2012.
- c. Pemerintah Kabupaten Lebong menginginkan batas wilayah kembali berdasarkan histori dari keterangan ... dari masyarakat.
- d. Surat pernyataan dari Kepala Desa Padang Kala, Mesigit, Seberang Tunggal, Taba Kelintang, Teluk Ajang, Teluk Tua, Balam, dan Lubuk Banyau menyatakan Padang Bano sebagai bagian wilayah dari Kabupaten Lebong.
- e. Dengan terbitnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2015, wilayah Kabupaten Lebong berkurang kurang-lebih 262,38 kilometer persegi, sementara wilayah Kabupaten Bengkulu Utara bertambah kurang-lebih 157,39 kilometer persegi.

Pemerintah Kabupaten Lebong mengusulkan wilayah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Berita Acara ini akan disampaikan pada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Bengkulu dalam bentuk laporan fasilitasi sebagaimana amanat Dirjen Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

14. Bahwa Gubernur telah menyampaikan hasil fasilitasi tanggal 7 April 2022 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 100/657/B.1/2022 tanggal 12 April 2022, hal Laporan Fasilitasi Batas Wilayah antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong.

15. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2022 bertempat di Balai Raya Semarak, Bengkulu telah diadakan Rapat Forkopimda Antisipasi Potensi Konflik Tapal Batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong, dalam rangka membahas serta mencari solusi dalam mengantisipasi potensi konflik tapal batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong dengan hasil kesimpulan rapat, yaitu:

- 1) Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan Pemerintah Kabupaten Lebong sepakat dan berkomitmen untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan kedua kabupaten.
- 2) Pemerintah Kabupaten Lebong diberikan ruang untuk melakukan upaya hukum sesuai dengan prosedur dan tahapan yang berlaku terkait dengan belum diterimanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu oleh Pemerintah Kabupaten Lebong.
- 3) Tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu konflik dan mengganggu ketertiban umum di wilayah perbatasan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).
- 4) Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui koordinasi asisten pemerintahan dan kesra untuk memfasilitasi pertemuan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong untuk kepastian hukum administrasi kependudukan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dalam pelayanan publik.

Izin, Yang Mulia, untuk poin 16 sampai poin 22 karena ketentuan peraturan perundang-undangan, kami anggap mohon izin untuk dianggap dibacakan.

3. KETUA: ANWAR USMAN [21:49]

Ya, dilewati saja, toh kami baca nanti, lewati saja. Silakan.

4. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JECKY HARYANTO [21:51]

Ya, dianggap dibacakan saja.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pihak Terkait Gubernur Bengkulu telah melakukan langkah-langkah terhadap penegasan batas wilayah maupun permasalahan batas wilayah kedua kabupaten sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

IV. Penutup.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pihak Terkait Gubernur Bengkulu mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara permohonan a quo untuk memberikan putusan yang adil dan baik berdasarkan hukum.

Demikian keterangan ini. Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dihaturkan terima kasih.

Jakarta, 21 September 2023.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait Gubernur Bengkulu, Jecky Haryanto S.H., Dian Ozhari, S.H., Aan Julianda, S.H., ditandatangani.

Terima kasih. Selesai.

5. KETUA: ANWAR USMAN [23:20]

Ya, baik. Terima kasih.

Dari meja Hakim mungkin ada? Ya, Yang Mulia Prof. Arief, silakan!

6. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [23:32]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Setelah mendengarkan keterangan Pihak Terkait dari Gubernur Bengkulu, maka ada beberapa hal yang akan saya perdalam.

Pertama-tama, saya berterima kasih kepada kedua belah pihak yang bersengketa dalam hal ini, yaitu Pemerintah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara karena telah bersepakat, meskipun ada persoalan mengenai batas wilayah ini, tapi tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan kedua kabupaten tersebut. Itu yang pertama.

Kemudian saya juga mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Gubernur Bengkulu yang telah memfasilitasi pertemuan antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong dengan berbagai upayanya.

Pemerintah juga ... yang kedua, saya juga berterima kasih karena Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mempelajari banyak putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi bersama pada perkara ini. Di situ Pemerintah Bengkulu menyadari bahwa yang pertama, persoalan-persoalan sengketa batas wilayah diselesaikan dalam koordinasi oleh gubernur. Dan yang kedua, Mahkamah Konstitusi selama ini menyampaikan, atau menentukan, atau memutuskan bahwa hal-hal semacam ini adalah bersifat open legal policy. Sehingga kalau itu open legal policy, berarti diserahkan penyelesaiannya kepada pembentuk

undang-undang, tetapi dalam tataran implementasi di lapangan diselesaikan di bawah koordinasi Gubernur yang bersangkutan.

Melihat keterangan yang sudah kita dengarkan dan kita baca, maka ada beberapa hal yang perlu saya perdalam. Terutama pada Pihak Terkait yang kedua, Pihak Terkait kedua adalah Bupati Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Utara. Pertanyaan saya yang pertama, tolong hadir secara online, ya, bisa didengarkan? Ya, terima kasih bisa didengarkan. Kenapa dalam proses mediasi yang telah dilakukan oleh pihak Gubernur, Pemerintah Bengkulu Utara tidak menghadiri pertemuan yang diadakan pada tanggal 7 April tahun 2022? Saya mohon untuk dijawab terlebih dahulu, silakan.

Jadi Saudara sudah beriktikad baik, bersama-sama mempunyai kesepakatan dengan Kabupaten Lebong dan juga Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menjaga keamanan dan ketertiban, itu iktikad baik. Tapi pada waktu Gubernur telah menindaklanjuti dan memfasilitasi pertemuan, kenapa tidak hadir? Itu yang penting untuk saya ketahui terlebih dahulu, silakan.

7. PIHAK TERKAIT: PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA (FITRIYANSYAH) [27:34]

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi.

Jadi dapat kami sampaikan di sini bahwa kami dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, mohon maaf, Pak, Pak ini ... Pak Bupati tidak hadir, jadi yang mewakili hari ini saya selaku Sekretaris Daerah. Jadi dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan pertemuan tersebut, jadi memang kami tidak hadir. Jadi karena kami menganggap bahwa ... karena yang dibahas itu adalah masalah tapal batas dan kami beranggapan bahwa Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 itu sudah melalui proses yang tepat, benar, sudah pernah diuji, dan kami menganggap itu sudah final.

8. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [28:16]

Diuji di mana? Sudah pernah diuji di Mahkamah Agung?

9. PIHAK TERKAIT: PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA (FITRIYANSYAH) [28:21]

Ya.

10. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [28:21]

Ya. Jadi, memang tidak hadir karena dianggap sudah selesai?

11. PIHAK TERKAIT: PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA (FITRIYANSYAH) [28:28]

Kami menganggap itu sudah selesai dan tapal batas tersebut, dan kami juga menghormati walaupun dari Pihak Lebong untuk menempuh upaya hukum lain.

Demikian, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [28:40]

Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya saya ke Gubernur.

Melihat persoalan ini masih terjadi dan belum bisa terselesaikan, apa upaya-upaya lanjutan Gubernur Provinsi Bengkulu yang sudah dilakukan setelah apa yang sudah diupayakan pada poin 13 ini tidak tercapai dan tidak dihadiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara? Silakan, siapa yang akan jawab?

13. PIHAK TERKAIT: PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU (KHAIRIL ANWAR) [29:15]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi dan Anggota.

Saya Khairil Anwar, Asisten Pemerintah dan Kesra Pemerintah Provinsi Bengkulu. Kebetulan pada saat rapat pertemuan fasilitasi itu memang saya yang pimpin, Yang Mulia. Dan seperti yang disampaikan oleh dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tadi, apa yang disampaikan itulah alasan mereka. Kemudian, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah pertemuan fasilitasi tersebut dilakukan karena ada petunjuk atau surat dari Mendagri untuk Gubernur selaku perpanjangan tangan untuk memfasilitasi permasalahan tersebut.

Oleh karena itu, Gubernur mengundang kedua belah pihak. Nah, karena salah satu pihak saja yang hadir pada saat itu, kita tetap mendengarkan penjelasan, keterangan, termasuk keberatan. Dan hasil dari pertemuan tersebut kita sudah laporkan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri karena memang pertemuan itu sendiri adalah merupakan petunjuk dari Menteri Dalam Negeri.

Kemudian seperti yang disampaikan oleh Majelis Hakim tadi bahwa memang untuk memastikan bahwa kedua belah pihak ini, terutama masyarakatnya tetap terlayani dengan baik, kita sudah melakukan beberapa Langkah, termasuk rapat dengan Forkopimda Provinsi Bengkulu, kemudian juga melalui Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, itu memastikan hak-hak administrasi kependudukan warga di daerah yang di perbatasan itu tetap terlayani dengan baik.

Mungkin itu keterangan yang bisa kami berikan, Yang Mulia, terima kasih.

14. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [31:05]

Pertanyaan selanjutnya. Apakah setelah laporan yang dilakukan oleh Provinsi Bengkulu kepada Menteri Dalam Negeri tersampaikan? Apakah sudah ada tindak lanjut dari laporan itu oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini?

15. PIHAK TERKAIT: PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU (KHAIRIL ANWAR) [31:25]

Sejauh ini dan seingat saya, itu belum ada.

16. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [31:32]

Belum ada?

17. PIHAK TERKAIT: PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU (KHAIRIL ANWAR) [31:32]

Ya. Jadi, setelah kami sampaikan itu, ya, kami tadi. Ketika kita adakan rapat untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan supaya tadi ... supaya kepentingan masyarakat itu tetap bisa terjadi dengan baik. Jadi belum ada, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [51:53]

Baik. Terus selanjutnya saya bertanya, pertanyaan saya begini. Apakah selama ini wilayah dipersengketakan itu semuanya masih tetap berjalan dengan baik? Ada pelayanan, tetap bisa mengikuti pemilu, kesejahteraan, pembangunannya, semuanya juga dilakukan, dan yang melakukan itu berarti kan Provinsi Bengkulu Utara, ya, betul? Atau dilakukan oleh Provinsi Lebong ... Kabupaten Lebong atau Provinsi Bengkulu Utara ... Kabupaten Bengkulu Utara? Siapa yang melakukan kalau begitu?

19. PIHAK TERKAIT: PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU (KHAIRIL ANWAR) [32:27]

Ya, izin, Yang Mulia.

Jadi kalau dari sisi kependudukannya, karena memang sudah diberikan pilihan dan sampai sejauh ini kalau menurut dari Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan, sejauh ini tidak ada masalah.

Nah, kalau terkait dengan bagaimana pelaksanaan pembangunan di wilayah itu, mungkin mohon izin yang lebih pasnya mungkin menjawab dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan mungkin Kabupaten Lebong, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [33:00]

Gimana? Kabupaten Bengkulu Utara mendengar? Selama ini pembangunan alokasi dana dan sebagainya juga termasuk pada wilayah-wilayah yang dipersengketakan ini?

21. PIHAK TERKAIT: PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA (FITRIYANSYAH) [33:16]

Baik, Yang Mulia, izin kami menjawab.

Jadi terkait dengan permasalahan ini, jadi semenjak ... jadi sebelum terbit Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 pun, karena ini adalah wilayah Bengkulu Utara dan kami juga sudah ditegaskan dengan Permendagri, kami tetap melaksanakan, dan terus melakukan pelayanan terhadap masyarakat, dan ini adalah wilayah dari Kecamatan Giri Mulya, bagi kami di Kabupaten Bengkulu Utara. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa wilayah tersebut adalah wilayah Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, dan semua penduduk yang ber-KTP Bengkulu Utara itu semua mendapatkan pelayanan yang sama di Kabupaten Bengkulu Utara.

Kemudian juga di sana ada fasilitas-fasilitas yang sama dengan kecamatan lain, tidak ada perbedaan, dan kemudian juga kami pastikan juga bahwa terkait dengan penduduk, tadi seperti disampaikan oleh yang mewakili Pak Gubernur bahwa memang banyak di wilayah tersebut yang dulunya ber-KTP Lebong, kemudian berusaha di kami, dan itu sekarang mereka sudah ber-KTP Bengkulu Utara. Jadi semua pelayanan sama. Jadi sepanjang mereka mempunyai KTP Bengkulu Utara, itu mendapatkan pelayanan dan hak yang sama di wilayah Bengkulu Utara. Tidak ada perbedaan sama sekali.

Demikian, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [34:43]

Baik, sekarang kembali ke provinsi dan nanti juga ke Kementerian Dalam Negeri yang mewakili Pemerintah. Apakah sengketa ini juga masih ada kita ketahui bersama, kan? Provinsi masih tahu bahwa ini ada sengketa? Belum selesai, begitu kan? Tahu enggak?

23. PIHAK TERKAIT: PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU (KHAIRIL ANWAR) [35:06]

Ya, izin, Yang Mulia. Jadi kita tahunya dari pemberitaan-pemberitaan dan pada saat rapat itu, pada saat rapat fasilitasi disampaikan.

24. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [35:15]

Dengan tahu dari pemberitaan-pemberitaan itu, apakah kemudian ada evaluasi? Kira-kira dengan adanya sengketa ini sampai merugikan rakyat atau tidak? Dalam hal peningkatan kesejahteraan, pembangunan, dan sebagainya, ada evaluasi atau sudahlah dibiarkan, sudah ... dianggap sudah selesai?

25. PIHAK TERKAIT: PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU (KHAIRIL ANWAR) [35:38]

Ya, pertama karena memang kewenangan terkait dengan penegasan batas ini kan ada di Menteri Dalam Negeri, Yang Mulia. Nah, kami fokus kepada memang pelayanan masyarakat tadi, terutama terkait dengan administrasi kependudukannya. Karena dasar dari pelayanan ... pemberian pelayanan kepada penduduk ini kan adalah berdasarkan administrasi kependudukan. Makanya kita pastikan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk wilayah (...)

26. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [36:02]

Tidak ada masalah?

27. PIHAK TERKAIT: PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU (KHAIRIL ANWAR) [36:04]

Ya.

28. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [36:04]

Oke.

29. PIHAK TERKAIT: PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU (KHAIRIL ANWAR) [36:04]

Sampai sejauh ini, kalau dari Dinas Pencatatan Sipil, kita tidak ada masalah.

30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [36:08]

Oke.

31. PIHAK TERKAIT: PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU (KHAIRIL ANWAR) [36:08]

Artinya, semuanya dari sisi ... apa ... administrasi kependudukan tadi, Pak. Jadi, di ... diberikan pilihan, ada yang ke Bengkulu Utara dan ada yang ke Lebong. Itu yang ... begitu, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [36:20]

Baik, nanti dari Kementerian Dalam Negeri, saya minta juga ada penjelasan. Selama ini ada monitoring, evaluasi enggak, di daerah yang dipersengketakan? Ya, bisa ... ada ... ada yang bisa jawab atau harus dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri?

33. PEMERINTAH: SURDIYANTO [36:37]

Ya, mungkin nanti dari Kuasa Presiden ingin konsultasi dulu, Pak Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [36:41]

Jadi, nanti apa yang berkembang di sini, tolong nanti juga ikut memberikan keterangan tambahan, ya.

35. PEMERINTAH: SURDIYANTO [36:46]

Ya, mungkin nanti akan saya masukkan dalam keterangan tambahan.

36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [36:49]

Ya, baik.

37. PEMERINTAH: SURDIYANTO [36:49]

Terima kasih.

38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [36:50]

Yang terakhir, untuk Pemerintah Provinsi. Semuanya baik-baik saja, tapi oleh Pemerintah Kabupaten Lebong masih dianggap masalah.

Saya ... pertanyaan saya, apakah ada sumber daya ekonomi, sumber daya alam yang sangat menjanjikan, potensial di daerah itu, sehingga provinsi ... Kabupaten Lebong menghendaki atau meminta supaya itu menjadi haknya? Ada enggak, di sana? Apa sumber daya yang ada di sana? Silakan!

Kalau ... kalau kita anu kan, selama ini yang sudah terlihat, semuanya baik-baik saja. Lha, kok Lebong kok repot-repot mau ngurusin? Wong sudah baik-baik saja. Ada apa ini? Di balik itu, itu ada apa? Apakah di sana, di daerah-daerah yang sekarang dipersengketakan, itu ada sumber daya yang me ... bisa potensial menjanjikan ... apa ... yang dapat dipakai untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten ini, kabupaten ini, atau bagaimana? Kira-kira apa? Ini harus terbuka dan Saudara ini memberikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi. Silakan!

39. PIHAK TERKAIT: PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU (KHAIRIL ANWAR) [38:13]

Ya. Mohon izin, Yang Mulia. Terkait dengan potensi ini, mungkin bukan kapasitas saya, harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan beberapa dinas atau OPD yang memang menangani sumber daya alam.

Nah, mungkin itu yang harus kami koordinasikan terlebih dahulu. Ada potensi apa di daerah itu, Yang Mulia? Mohon izin.

40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [38:34]

Ya, terbuka saja. Kalau sudah tahu, harus dijawab. Atau kalau enggak, nanti dijawab kemudian.

41. PIHAK TERKAIT: PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU (KHAIRIL ANWAR) [38:41]

Dijawab kemudian saja, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [38:43]

Oke.

43. PIHAK TERKAIT: PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU (KHAIRIL ANWAR) [38:43]

Karena harus ... harus dilengkapi dengan data.

44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [38:46]

Kalau dari sisi Pemohon, kalau menurut Pemohon, sekarang ini kan sudah baik-baik saja, ngapain Anda repot-repot cari penyakit malah ngurusin daerah-daerah itu? Apakah karena itu hanya dari sisi historis bahwa itu dulu adalah wilayah Lebong? Atau dari sisi secara adat, itu juga wilayah Lebong? Tidak ada faktor-faktor yang lain? Kalau menurut Pemohon, apa itu yang menyebabkan kok berjuang keras? Sudah diselesaikan di Mahkamah Agung, ternyata sudah mentok, kemudian menga ... berupaya untuk menyelesaikannya di Mahkamah Konstitusi. Bahwa kita semua sudah tahu, tadi penjelasannya juga tahu. Model-model yang semacam ini, sengketa ini, Mahkamah berpendapat, ini adalah persoalan open legal policy. Apa? Bisa di anu, Pihak Pemohon?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: DHARMA ROZALI AZHAR [39:41]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya selaku Kuasa Pemohon. Mengenai alasan tersebut, sebenarnya sudah kita cantumkan semua, Yang Mulia, dalam (...)

46. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [39:49]

Ya, tapi sekarang minta supaya di anu, terbuka untuk umum, bisa diketahui bahwa Anda ... menurut Saudara, di sanakah apakah ada sumber daya yang potensial? Kok ini masih tetap dipersengketakan? Ataukah hanya sekedar tadi yang saya sebut, masalah adatnya, atau masalah historisnya, atau apa?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: DHARMA ROZALI AZHAR [40:08]

Ya, dari Prinsipal juga tidak pernah menyebutkan hal tersebut, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [40:12]

Tidak, ada, ya?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: DHARMA ROZALI AZHAR [40:13]

Murni karena yang ada di Permohonan (...)

50. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [40:15]

Karena masalah yang disebut di Permohonan itu yang berhubungan dengan adat dan masalah historis itu?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: DHARMA ROZALI AZHAR [40:20]

Betul, betul, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [40:21]

Kalau dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, gimana menurut Saudara, kan selama ini menjadi wilayah Saudara? Apakah sudah ada upaya-upaya untuk mengeksploitasi ... mengeksplorasi sumber daya yang ada di situ, sudah diketahui apa belum? Silakan.

53. PIHAK TERKAIT: PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA (FITRIYANSYAH) [40:40]

Baik, Yang Mulia. Jadi sumber daya segala macam, sudah tentu umum bagi kami dan itu adalah wilayah dari masyarakat kami untuk berusaha. Jadi kalau terkait dengan potensi sumber daya alam dan segala macam, kami tidak mengetahui itu. Dan selama ini kami menganggap itu baik-baik saja, Pak. Baik-baik saja, tidak ada masalah, warga seperti biasa, beraktivitas seperti biasa, tidak ada kendala.

Kalau terkait dengan masalah adat, ya, memang Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Kepahiang, Lebong itu sama-sama, Pak, mohon maaf penduduk asli dari suku Rejang. Sama semuanya. Pun budaya tentu ada kesamaan budaya antara Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong, Kepahiang. Dan sebagian ataupun wilayah-wilayah yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara. Kami baik-baik saja, Pak, tidak ada masalah, walaupun agak sekali-sekali dipancing.

Terima kasih, Pak.

54. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [41:36]

Baik, terima kasih.

Saya kira sementara begitu, Pak Ketua, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ketua.

55. KETUA: ANWAR USMAN [41:41]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Ya, masih ada Yang Mulia Pak Suhartoyo.

56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [41:45]

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Ya, saya tidak jauh dari apa yang disampaikan Prof. Arief. Tapi menjadi menarik ketika masih ada sesuatu yang tadi tidak terus terang atau masih akan ada substansi yang akan didiskusikan.

Nah, oleh karena itu, pada konteks itu saya minta persidangan yang akan datang nanti Gubernur supaya hadir. Meskipun dalam beracara di persidangan mana pun di pengadilan, ketika sudah memberi kuasa, bisa jadi sifatnya fakultatif. Tapi ketika badan peradilan itu membutuhkan kehadiran figur-figur atau subjek hukum tertentu, itu bisa kemudian meminta supaya yang dikendaki itu hadir.

Jadi Pak Khairil namanya, ya, itu Asisten Pemerintahan. Ada hal-hal yang tadi memang belum klir ketika menjelaskan berkaitan dengan bisa jadi itu sesuatu yang fundamental. Kalau memang baik-baik saja menurut keterangan Pak Gubernur atau Pak Khairil, kemudian Pak yang mewakili dari Bengkulu Utara tadi, tidak mungkin ada persoalan bawa ke MK hari ini. Sederhananya seperti itu.

Nah, oleh karena itu, apakah ini kemudian open legal policy ataukah bisa jadi bukan, itu persoalannya ada pada otoritas MK nanti untuk menilai. Tapi untuk sampai ke titik itu, Bapak Khairil, MK lebih afdol, lebih komprehensif kalau mendengar Gubernurnya sendiri. Ini pernah kejadian perkara yang dari Jambi juga, bagaimana Kabupaten Sungai Penuh dengan Kota itu, Kerinci itu, sengketa soal aset. Gubernur sampai berapa kali itu sidang ditunda, ditunda. Karena apa? Kita ingin mendengar langsung, apalagi ini soal yang sifatnya tidak sekadar formal substansial, apa yang disampaikan oleh Kuasa Hukum tadi.

Ada persoalan filosofis dan sosiologis yang tidak diungkap, tidak terungkap. Karena di sana itu betul apa yang disampaikan dari Bengkulu Utara tadi bahwa Suku Rejang itu sekarang ada di belahan Bengkulu itu, ada di Rejang Lebong, ada di Lebong, ada di Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Kota Bengkulu, Kepahiang, dan sebagainya. Tapi sebenarnya Pak Khairil setidaknya-tidaknyanya tahu bahwa apakah ya, kalau Suku Rejang itu kemudian bisa dipisahkan dari Lebong dan Rejang Lebong? Secara historis maupun secara psikologis. Nah, pokoknya sekarang kemudian tidak hanya persoalan potensi-potensi hasil bumi atau hal-hal lain yang sifatnya ekonomis, tapi bisa jadi ada hubungan psikologis yang harus diselesaikan.

Kemudian, bagaimana ... dulu kan, Lebong itu ikut Rejang Lebong, jadi di Muara Aman kan, jadi sekarang sudah pemekaran menjadi kabupaten sendiri. Nah, kenapa itu yang sebenarnya ada dibatasi oleh ... apa itu ... Bukit Barisan juga kemudian jadi bisa ... tapi itu urusan lain.

Tapi yang ingin saya sampaikan adalah mohon nanti kalau persidangan ini masih berjalan, Pak Gubernur supaya hadir untuk bisa menjelaskan, ini kan anak-anaknya beliau juga. Tadi dari Bengkulu Utara, ini dari Lebong, meskipun yang hadir adalah Kuasa Hukum, tapi

yang mengajukan permohonan ini adalah kepala daerah-kepala daerah yang ada di situ ini. Pihak Terkait dari Bengkulu Utara juga Pak Bupati juga, termasuk wakil rakyatnya.

Nah, oleh karena itu, saya melengkapi apa yang ditanyakan Prof. Arief tadi. Kalau memang ada sesuatu yang ingin dijelaskan lebih detail, nanti mohon kehadiran Pak Gubernur, sekaligus juga kami akan banyak menanyakan kepada beliau soal itu tadi, filosofis dan sosiologisnya bagaimana sih, sebenarnya? Tidak hanya formal substansial, ini sudah selesai, formal batasnya adalah seperti ini, bukan itu. Penyelesaian secara komprehensif bagaimana detak jantung kehidupan yang berkaitan dengan suasana kebatinan penduduk di sana, Pak Khairil. Meskipun Pak Gubernur kan dari Bengkulu Selatan, kan. Tapi paling tidak, kalau yang lahir di Bengkulu pasti mengerti, paham bahwa bagaimana sih, sebenarnya kekhususan Suku Rejang itu.

Itu saja, Pak Ketua. Kalau diizinkan, saya mengusulkan bahwa pada persidangan yang akan datang supaya Pak Gubernur hadir, nanti saya baru akan mengeksplorasi atau mengelaborasi penjelasan-penjelasan lebih lanjut.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

57. KETUA: ANWAR USMAN [47:15]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Masih ada tambahan? Ya, Prof. Arief, silakan!

58. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [47:22]

Saya ... ini begini, pesan sebagai orang tua dan pesan sebagai Constitutional Court. Mari kita berpikir dengan kepala jernih.

Dalam konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu Pasal 18 itu kan mengatakan daerah atau wilayah Negara Republik Indonesia yang sedemikian luas, besar ini, dibagi besar-kecil menurut peraturan perundangan. Jadi, semua itu wilayah Republik Indonesia.

Secara teoretik, kedaulatan ke luar diberikan kepada pemerintah pusat atau menjadi urusan pemerintah pusat. Sedangkan kedaulatan ke dalam untuk mengurus daerahnya karena dibagi dalam daerah besar-kecil menurut provinsi, menurut kabupaten, menurut kota, maka itu juga merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masalah itu dibaginya bagaimana, harus dibagi menurut prinsip-prinsip yang sudah ditentukan di dalam undang-undang.

Nah, sekarang yang jadi masalah, muncul di Era Reformasi kemarin adalah ego yang sifatnya kedaerahan. Nah, inilah yang menjadikan masalah-masalah itu muncul, akhirnya timbul masalah-masalah. Dalam pembagian wilayah besar/kecil itu, kalau itu menguntungkan, ya, terus, ya, untuk saya. Karena muncul ego daerah,

untuk saya. Tapi kalau itu merepotkan, ya, sudah untuk kamu, enggak masalah. Nah, ini kayak begini ini, apakah dalam konteks kita bernegara, ya, harus begini, ini? Kan tidak.

Oleh karena itu, kita Mahkamah selama ini berpendirian, kenapa kok itu open legal policy? Karena diharapkan itu bisa diselesaikan. Bupati Lebong, Bupati Bengkulu Utara, Gubernur Bengkulu, itu semua adalah konteks kepanjangan tangan dari Pemerintah Republik Indonesia. Yang diutamakan adalah bagaimana melayani, membangun satu daerah sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kepala daerahnya, dan sebagainya. Malah terakhir, ada kecenderungan hasil penelitian begini. Kalau daerah ini tidak menguntungkan partai politik tertentu, ini buang sajalah itu, kamu yang urusi, nanti kalau ikut saya, malah saya kalah di sini, ya, itu kan enggak baik, gitu. Ego-ego yang semacam ini kan, enggak baik.

Nah, oleh karena itu, mari kita berpikir jernih, supaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong melalui MK ini, diharapkan kita itu, pertama, pada waktu menerima Permohonan ini, kita menyepakati untuk dilakukan Sidang Pleno untuk mendengar semua pihak dalam upaya untuk mendamaikan, untuk menyelesaikan. Koordinasi yang dilakukan oleh Gubernur Bengkulu tidak berhasil karena kemudian yang Bengkulu Utara tidak hadir. Nah, kalau ini di lembaga peradilan kan dipaksa, mau-tidak mau dia juga harus hadir, kan begitu. Karena kalau tidak hadir memenuhi panggilan pengadilan itu kan ada konsekuensi-konsekuensi.

Nah, oleh karena itu, pertama yang harus diusahakan adalah bagaimana Gubernur bisa melakukan koordinasi, bisa melakukan mendamaikan persengketaan ini atas dasar kepentingan bersama, atas dasar yang diutamakan adalah kepentingan rakyat. Itu yang harus diutamakan, meskipun sudah muncul rakyatnya enggak apa-apa kok di situ, baik-baik saja, ini juga sudah muncul sedikit kayak begitu. Tapi mohon, jangan sampai kita nanti menggeser dari open legal policy nanti kita yang menentukan. Jangan sampai begitu. Kalau bisa, baik-baik saja diselesaikan oleh Gubernur yang memang menurut peraturan perundangan yang mempunyai kewenangan untuk bisa menyelesaikan bersama.

Oleh karena itu, dibutuhkan kesamaan kita, persepsi kita bersama ini NKRI yang dikelola berdasarkan ideologi dasar Pancasila. Gotong royong. Sebaik-baiknya diutamakan persatuan-kesatuan diutamakan untuk kepentingan rakyat sebesar-besarnya untuk rakyat. Itu yang harus kita mengertikan, sehingga saya mohon, ini terbuka untuk umum, dimengertikan bersama, baik dari Pemohon Kabupaten Lebong maupun Kabupaten Bengkulu Utara, dan dikoordinasikan oleh Provinsi Bengkulu dan juga di tingkat Pemerintah Pusat oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.

Oleh karena itu, mari kita dengan jernih sesama anak bangsa, sesama pengelola Negara Kesatuan Republik ini bisa kita selesaikan setiap persoalan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu tambahan saya, terima kasih Pak Ketua.

59. KETUA: ANWAR USMAN [53:31]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.
Ya, Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [53:38]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya ke Pemerintah ya, terkait dengan SK Menteri ... Permendagri, Permendagri 20/2015 ini dalam kaitan dengan Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun. Ini keterangan dari Pihak Terkait Provinsi. Nah, memang dalam Keterangan Pihak Terkait Provinsi Bengkulu ini memang ada sesuatu yang agak miris, ya. Kalau dalam keterangan ini ketika Pemerintah Provinsi untuk memfasilitasi terkait dengan perselisihan batas wilayah, yang hadir itu Pemerintahan Kabupaten Lebong dan Tim Penegasan Kabupaten Lebong, dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara itu tidak hadir. Namun, hasilnya di sini justru Kabupaten Lebong itu berkurang, kurang-lebih 262,38km persegi. Sedangkan, Kabupaten Bengkulu Utara tidak hadir ... lalu, tapi wilayahnya bertambah, ya.

Dalam persidangan yang lalu, setidaknya saya menduga, apakah ini ada persoalan masyarakat adatnya? Tapi kalau tadi penjelasan dari Pihak Terkait Kedua menyatakan semua ini Suku Rejang, jadi tidak ada masalah sebetulnya. Nah, tadi juga dieksplor oleh Yang Mulia Prof. Arief, apa mungkin ada persoalan sumber daya alam? Juga sepertinya tidak ada. Tadi Prof. Arief juga menanyakan ini terkait dengan hak pilih, juga tidak ada.

Lalu kalau tidak ada secara a contrario, justru kami bertanya, kalau tidak ada masalah, kenapa dibawa ke MK? Atau mungkin ada sesuatu yang disembunyikan?

Nah, dalam kaitan ini, kepada Pemerintah, tolong dibuat sandingan SK, ada ... di sini ada Keputusan Menteri Kehutanan SK 784/Menhut-II/2012 dengan wilayah yang dikendaki untuk dikembalikan wilayah Kabupaten Lebong berdasarkan Undang-Undang 39/2003. Tolong disandingkan, ada masalah apa? Terutama terkait dengan Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun ini.

Itu saja dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

61. KETUA: ANWAR USMAN [56:43]

Ya, baik, terima kasih.
Masih ada, Yang Mulia Prof. Enny, silakan.

62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [56:47]

Ya baik, terima kasih, Pak Ketua.

Ini memang kalau dari Kementerian Dalam Negeri sebaiknya yang datang itu yang bisa kemudian ikut segera merespons, ya, karena ini ada hal yang saya kira krusial untuk saya kemudian mintakan pendapatnya, walaupun nanti juga bisa diberikan keterangan tambahan tertulis, ya.

Pertama begini, tadi dari yang disampaikan keterangan dari Gubernur, itu menyampaikan bahwa titik koordinat itu kan kemudian dilakukan pelacakan setelah Permendagri, gitu, ya. Jadi ini sudah ada Permendagri 20/2015, permendagri ini sudah diundangkan 30 Januari 2015. Dalam Permendagri ini, ini juga sudah ada titik koordinat yang menentukan batas daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan kemudian Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu.

Pertanyaan saya adalah apakah pada saat menyusun atau menentukan titik koordinat batas-batas ini? Ini memang kemudian tidak dilakukan proses pelacakan, sebagaimana tadi disampaikan ada pelacakan tanggal 20 September 2016 sampai 28 September 2016. Nah, itu pelacakan untuk titik koordinat yang mana untuk yang itu? Apakah ada perbedaan pelacakan titik koordinat setelah Permendagri itu dengan yang kemudian yang telah ditetapkan dalam Permendagri 30 Januari 2015? Tolong itu, Pak, yang mewakili Gubernur, Pak Khairil. Itu apa ada perbedaannya di situ? Karena tidak disebutkan di sini.

Saya juga minta nanti disandingkan, ya, apa titik koordinatnya setelah Permendagri itu? Karena ini munculnya adalah justru pelacakan dilakukan setelah Permendagri. Permendagrinya sudah dilakukan setahun sebelumnya, ya. Nah, bagaimana kemudian menentukan titik koordinat itu? Ya, apakah itu kemudian melibatkan sekian banyak dengan Berita Acara pelacakan titik koordinat itu? Itu tolong nanti dari Kemendagri bisa dijelaskan lebih lanjut, ya.

Kemudian yang berikutnya, kalau dibaca Undang-Undang 39/2003 itu memang tidak ada menyebutkan secara spesifik dalam normanya luas wilayah Kabupaten Lebong, termasuk Kabupaten Kepahiang itu. Itu di mana kemudian ditentukan luas itu? Kalau kemudian di dalam Keterangannya, di sini memang kemudian ini merujuk kepada ... apa namanya ... revisi yang diminta oleh Kabupaten Lebong, itu ada pengurangan luas. Luasnya itu sebetulnya ditentukan di mana yang awalnya itu? Itu mohon nanti bisa diberikan penjelasan soal itu, ya, karena mengacunya disebutkan di undang-undang. Dalam

undang-undang tidak ada norma yang menyebutkan bahwa luasnya itu adalah sekian, ya. Itu mohon nanti diberikan penjelasan.

Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan persoalan yang muncul yang kemudian dimohonkan oleh Pemohon. Itu sebetulnya, Pak Khairil, itu persoalannya apakah hanya terkait dengan Padang Bano saja ... Kecamatan Padang Bano? Mohon Pak Khairil bisa jawab langsung.

63. PIHAK TERKAIT: PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU (KHAIRIL ANWAR) [01:00:16]

Ya, Izin Yang Mulia.

Jadi, yang salah satu yang saya tahu itu memang yang Kecamatan Padang Bano yang dengan keluarnya Permendagri ini, satu kecamatan itu memang enggak ada dan pada saat registrasi oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan kode registrasi wilayah, memang kecamatan Padang Bano ini tidak teregister.

64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:39]

Sekarang gini, Pak, ini kan pada waktu pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara itu kan tidak ada memang batas wilayahnya mana, kan gitu? Kalau dibaca Undang-Undang Pembentukan Bengkulu Utara. Itu sejak kapan, Pak, kemudian Padang Bano ... artinya begini, Padang Bano itu sepengetahuan Pak Khairil itu sebetulnya ada di mana itu sebetulnya?

65. PIHAK TERKAIT: PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU (KHAIRIL ANWAR) [01:00:57]

Izin, Yang Mulia. Jadi kecamatan Padang Bano itu memang dibentuk setelah (...)

66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:07]

Dia masuk Lebong Atas ya, Pak, ya, awalnya?

67. PIHAK TERKAIT: PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU (KHAIRIL ANWAR) [01:01:11]

Dibentuknya setelah ... pada saat pembentukan wilayah Kabupaten Lebong kalau saya enggak salah. Mohon izin, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:19]

Itu masuk Lebong Atas tadinya?

69. PIHAK TERKAIT: PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU (KHAIRIL ANWAR) [01:01:23]

Pecahan Lebong Atas kalau saya tidak salah, memang.

70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:26]

Jadi itu Padang Bano itu memang pecahan Lebong Atas?

71. PIHAK TERKAIT: PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU (KHAIRIL ANWAR) [01:01:28]

Ya, kecamatan baru yang dibentuk.

72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:31]

Kecamatan baru dari Lebong Atas?

73. PIHAK TERKAIT: PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU (KHAIRIL ANWAR) [01:01:34]

Dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong.

74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:38]

Itu artinya masuk ke bagian Lebong Atas dia?

75. PIHAK TERKAIT: PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU (KHAIRIL ANWAR) [01:01:41]

Ya.

76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:41]

Bukan di Bengkulu Utara berarti dia?

77. PIHAK TERKAIT: PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU (KHAIRIL ANWAR) [01:01:44]

Bukan, memang dibentuk oleh Peraturan Daerah Kabupaten Lebong.

78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:49]

Lha, kenapa kemudian dari keterangan tadi Bengkulu Utara yang mewakili bupati tadi, itu masuk ke mana, Pak, sebetulnya yang Padang Bano itu, Pak? Dari Bengkulu Utara? Ya, jawab, Pak. Silakan!

79. PIHAK TERKAIT: PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA (FITRIYANSYAH) [01:02:10]

Jadi, wilayah yang disebut sebagai Padang Bano oleh Kabupaten Lebong, itu masuk wilayah Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:24]

Sejak kapan masuk ke sana, Pak?

81. PIHAK TERKAIT: PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA (FITRIYANSYAH) [01:02:28]

Ya, ini sejak mereka buat kecamatan itu, Yang Mulia.

82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:30]

Nah, ini gimana, Pak? Tadi katanya kecamatan pecahan dari Lebong Atas. Saya kira memang ini perlu diklikirkan, Pak, ya, di level Gubernur, Pak, ya.

Dan kemudian pada saat disusunnya Permendagri ini kan sebetulnya sudah ada pertemuan, Pak. Pertemuan tanggal 5 Februari 2007. Tolong, Pak Khairil, ya, itu dilacak kembali terkait dengan pertemuan yang terjadi tanggal 5 Februari 2007. Itu pertemuan itu menghasilkan apa? Dokumennya seperti apa? Itu mohon nanti bisa dilampirkan. Karena esensi dari persoalan ini sebetulnya adalah terkait dengan Padang Bano, itu saja yang di dalamnya ada lima desa. Itu, Pak, sebetulnya. Yang tadi ditanyakan oleh Prof. Arief atau kemudian Yang Mulia Pak Suhartoyo. Ini sebetulnya ada apa di balik semua itu? Itu mohon nanti ditambahkan uraiannya.

Terima kasih, Pak.

83. KETUA: ANWAR USMAN [01:03:30]

Baik, jadi itu beberapa catatan masukan atau pertanyaan dari Para Yang Mulia untuk Pihak Terkait Gubernur, kemudian Kuasa Presiden, termasuk Pemohon dan Pihak Terkait Bengkulu Utara.

Dan ada satu permintaan tadi, supaya pada sidang yang akan datang, Gubernurnya bisa hadir, ya, untuk Provinsi Bengkulu, ya.

Jadi ada yang harus ... ya, kemudian untuk Kementerian Dalam Negeri, nanti juga bisa diajak hadir ke sini yang tahu permasalahan ini, ya. Jadi di samping ada permintaan untuk memberi keterangan tambahan, bisa melalui ... atau secara tertulis, baik untuk Pemohon, Pihak Provinsi Bengkulu, maupun untuk Bupati Bengkulu Utara.

Dipersilakan! Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Pihak Terkait, ada? Sudah cukup Pihak Terkait Gubernur? Cukup?

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JECKY HARYANTO [01:04:54]

Cukup, Yang Mulia.

85. KETUA: ANWAR USMAN [01:04:55]

Ya, baik. Jadi itu sekali lagi untuk Pihak Provinsi Bengkulu, Gubernurnya itu supaya bisa hadir itu, ya, beliau sebagai koordinasi yang tahu persis keberadaan provinsinya, walaupun ini yang sengketa ini antara kabupaten. Tentu, ya, Gubernurnya sejauh mana usaha beliau dalam menyelesaikan masalah ini? Seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia, yang sebenarnya ini harus diselesaikan di tingkat Gubernur, ya.

Jadi sekali lagi, kalau memang ada yang ingin disampaikan. Pemohon, cukup?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: [01:05:57]

Cukup, Yang Mulia.

87. KETUA: ANWAR USMAN [01:05:58]

Ya, dari Bupati Bengkulu Utara, cukup, ya? Masih?

88. PIHAK TERKAIT: PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA (FITRIYANSYAH) [01:06:03]

Masih menambahkan, Pimpinan ... Yang Mulia.

89. KETUA: ANWAR USMAN [01:06:06]

Ya, silakan!

90. PIHAK TERKAIT: PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA (FITRIYANSYAH)01:06:08]

Baik, terima kasih.

Jadi menindaklanjuti yang sudah ditetapkan oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2015, itu sudah ... terkait dengan titik koordinat tapal batas, itu sudah diteliti ... sudah dilacak di lapangan per titik tersebut dengan melibatkan ... jadi yang pertama, dari topografi Angkatan Darat Kodam II Sriwijaya, kemudian juga yang mewakili Pemerintah Provinsi Bengkulu, dalam hal ini melalui Biro Pemerintahan dan Otda pada waktu itu, kemudian juga melibatkan Pemerintah Kabupaten Lebong, kemudian Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian kepala desa setempat, dan setiap titik itu ada Berita Acaranya, Yang Mulia, dan ditandatangani, serta dicap oleh semua pejabat yang hadir dalam pelacakan titik tersebut.

Jadi titik koordinat itu semuanya sudah dilacak dan titik ... tiap titik sudah dibuatkan Berita Acaranya.

Demikian, Yang Mulia, yang dapat kami tambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

91. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:16]

Walaikumsalam wr. wb. Baik, jadi bukti masing-masing supaya diserahkan ke Kepaniteraan. Tetapi untuk Pihak Terkait Gubernur Provinsi Bengkulu sudah menyerahkan Bukti PT-1 sampai dengan PT-11. Benar, ya? Ya.

92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JECKY HARYANTO [01:07:39]

Benar, Yang Mulia.

93. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:41]

Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Yang lain juga kalau ada bukti, dipersilakan untuk menyerahkan ke Kepanitraan. Lalu ... ya, masih ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Enny. Silakan!

94. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:07:56]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Jadi begini, Pak, yang mewakili Bengkulu Utara, ya. Jadi, pertanyaan saya tadi begini. Jadi, di Permendagri itu, kan sudah ada titik koordinat? Makanya, saya butuh sebenarnya yang bisa menjawab dari Kemendagri. Bagaimana sesungguhnya menyusun titik koordinat sebelum menetapkan Permen, begitu, lho?

Lha, kemudian setelah ada Permen, baru kemudian dilakukan pelacakan untuk menentukan lagi, untuk melihat, atau bagaimana? Saya tidak tahu titik koordinat tersebut itu, lho, dengan melibatkan sekian banyak pihak-pihak.

Lha, pada saat akan menetapkan per ... apa ... Permen itu, apakah itu kemudian tidak dilakukan proses terlebih dahulu, baru kemudian setelah itu dilakukanlah pelacakan, ya? Nah, ini yang benar yang mana sebetulnya? Apakah ditetapkan terlebih dahulu, dengan tidak menggunakan model pelacakan itu? Atau kemudian ada, tapi tidak tahu dasarnya apa? Kemudian, ada lagi pelacakan, seperti itu.

Lha, ini yang saya butuh nanti hasil pelacakan itu. Apakah sama titik koordinatnya dengan yang kemudian ditetapkan dalam Permendagri?

Ya, itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

95. KETUA: ANWAR USMAN [01:09:03]

Baik. Jadi, sudah jelas semuanya, ya, terutama dari Kemendagri itu. Jadi, supaya nanti sidang berikutnya menghadirkan pihak dari Kemendagri yang mengetahui permasalahan ini secara mendalam.

Sidang untuk berikutnya adalah pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, pukul 11.00 WIB, dengan agenda mendengar Keterangan DPR, kemudian Pihak Terkait Bupati Bengkulu Utara, dan Pihak Terkait ATR/BPN Provinsi Bengkulu.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.38 WIB

Jakarta, 21 September 2023
Panitera,
Muhidin

